



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : Sendi Dwi Matias Bin Erdi Sepriwono
- 2 Tempat lahir : Metro
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 September 2004
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 017/007 Desa Teluk Dalem,
Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Fauzi, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2022 Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku SENDI DWI MATIAS Bin ERDI SEPRIWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja telah melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku SENDI DWI MATIAS Bin ERDI SEPRIWONO dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 10 (sepuluh) Bulan di UPTD PKS Insan Berguna Di Pesawaran dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 5 (lima) Bulan di UPTD PKS Insan Berguna Di Pesawaran;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai baju batik warna hitam;
4. Dikembalikan kepada Anak Korban An. Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin
5. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Pelaku SENDI DWI MATIAS Bin ERDI SEPRIWONO (yang pada waktu itu berumur 17 (tujuh belas tahun) berdasarkan akta kelahiran nomor: 1807-LT-18112017-2199) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Pelaku yaitu pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, sekira pukul 01.00 Wib dan beberapa waktu selanjutnya yaitu pada sekitar bulan April Tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2021, dan tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur (di rumah milik orang tua Pelaku SENDI DWI MATIAS tepatnya di dalam sebuah kamar) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban AHMAD FAHRU ROSYID Bin MUKHLISIN (pada saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LU-18032013-0023) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana perbuatan Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, pada sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban AHMAD FAHRU ROSYID Bin MUKHLISIN diajak oleh SUBHAN untuk menginap di kediaman orang tua Pelaku SENDI DWI MATIAS yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, untuk menemani Anak Saksi GESTA, Saksi RAKA, RENDI, ADUL, SUBHAN, HARPA, Anak Saksi YOZA, dan Pelaku SENDI DWI MATIAS, kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wib, di hari dan tempat yang sama Anak Korban AHMAD FAHRU yang mengantuk, hendak tidur dikamar depan rumah orang tua Pelaku SENDI, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib, Pelaku SENDI masuk kedalam kamar depan, tempat dimana Anak Korban AHMAD FAHRU tidur, kemudian Pelaku SENDI membawa Anak Korban AHMAD FAHRU dengan cara Anak Korban AHMAD FAHRU digendong ke kamar belakang rumah orang tua Pelaku SENDI. Selanjutnya setelah Anak Korban dibawa ke kamar belakang, kemudian oleh Pelaku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDI, Anak Korban AHMAD FAHRU dibaringkan di atas kasur di kamar tersebut, selanjutnya Pelaku SENDI membekap mulut Anak Korban AHMAD FAHRU sehingga menyebabkan Anak Korban AHMAD FAHRU terdiam dan merasa ketakutan, selanjutnya Pelaku SENDI mencabuli Anak Korban FAHRU dengan cara membuka celana Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban, selanjutnya oleh Pelaku SENDI, kelamin Anak Korban dikulum selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Pelaku SENDI merubah posisi Anak Korban AHMAD FAHRU yang semula terlentang menjadi menungging (sujud), dan Pelaku SENDI membuka celana yang dikenakan oleh Pelaku kemudian memasukan dan memaju mundurkan alat kelamin alat kelamin milik Pelaku kedalam dubur Anak Korban AHMAD FAHRU serta tangan kiri Pelaku SENDI sambil memegang alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Pelaku mengeluarkan air mani di kasur tersebut. Selanjutnya setelah Pelaku SENDI selesai mencabuli Anak Korban, selanjutnya Pelaku SENDI memakai kembali celana yang dikenakan oleh Pelaku, kemudian meninggalkan Anak Korban di dalam kamar tersebut dan menuju ke ruang tamu;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan pertama yang dilakukan oleh Pelaku SENDI terhadap Anak Korban AHMAD FAHRU tersebut di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Pelaku yaitu pada sekitar bulan April tahun 2022 tepatnya pada saat bulan puasa sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat itu Anak Korban AHMAD FAHRU bersama dengan Anak Saksi GESTA, Anak Saksi YOZA, Saksi RAKA, RENDI, ADUL, dan SUBHAN yang sedang menginap di rumah orang tua Pelaku SENDI yang beralamat bertempat di Dusun IV Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, pada saat Anak Korban AHMAD FAHRU sedang tertidur, Pelaku SENDI kembali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban untuk yang kedua kalinya yaitu dengan cara Pelaku SENDI mengangkat tubuh Anak Korban AHMAD FAHRU, dan membawa Anak Korban ketempat pertama Pelaku SENDI melakukan pencabulan, yaitu didalam kamar belakang rumah orang tua Pelaku SENDI, selanjutnya setelah Pelaku membawa Anak Korban AHMAD FAHRU kedalam kamar tersebut, kemudian Pelaku SENDI menidurkan Anak Korban di atas kasur, dan selanjutnya Pelaku SENDI membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban kemudian Pelaku SENDI memegang-megang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan Pelaku, kemudian oleh Pelaku SENDI, alat kelamin Anak Korban dimasukan kemulut Pelaku SENDI selama kurang lebih 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) menit, selanjutnya Pelaku SENDI membuka celana yang dikenakan oleh Pelaku dan memasukan alat kelamin Pelaku kedalam dubur Anak Korban AHAMD FAHRU selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil memegang-megang alat kelamin Anak Korban, dimana waktu itu Anak Korban hanya terdiam karena ketakutan;

- Bahwa setelah Pelaku SENDI selesai melakukan pelecehan terhadap Anak Korban AHMAD FAHRU yang kedua kalinya, selanjutnya masih di tempat yang sama yaitu bertempat di kediaman orang tua Pelaku SENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Pelaku, yaitu masih dalam bulan April tahun 2022, dimana Anak Korban AHMAD FAHRU bersama dengan Anak Saksi GESTA, Anak Saksi YOZA, Saksi RAKA, RENDI dan SUBHAN yang sedang mengunjungi dan menginap kediaman orang tua Pelaku SENDI. Kemudian pada sekitar pukul 02.00 Wib Anak Korban AHAMD FAHRU yang sedang tertidur di dalam rumah orang tua Pelaku SENDI, kembali di cabuli oleh Pelaku SENDI dengan cara Pelaku SENDI melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Pelaku SENDI memasukan alat kelamin Anak Korban AHAMD FAHRU kedalam mulut Pelaku, sehingga atas perbuatan Pelaku tersebut, menyebabkan Anak Korban AHAMD FAHRU terbangun dari tidur dan sempat menanyakan kepada Pelaku dengan kalimat "OPO TO MAS?" dan kemudian dijawab oleh Pelaku SENDI dengan kalimat "NGGAK POPO", kemudian Pelaku keluar dan Anak Korban yang terbangun mengetahui bahwa celana yang dikenakanya sudah lepas kemudian oleh Anak Korban dipakai kembali celana yang dikenakanya tersebut;

- Bahwa setelah Pelaku SENDI melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban AHAMD FAHRU yang ketiga, selanjutnya dihari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Pelaku SENDI, yaitu masih di bulan April 2022 ditempat yang sama yaitu di kamar belakang, tempat dimana Pelaku SENDI melakukan pencabulan terhadap anak Korban AHMAD FAHRU yang pertama, dimana pada waktu Anak Korban AHMAD FAHRU bersama-sama dengan Anak Saksi GESTA, Anak Saksi YOZA, Saksi RAKA, RENDI dan SUBHAN sedang mengunjungi dan menginap di tempat kediaman orang tua Pelaku SENDI. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku SENDI melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban AHMAD FAHRU, dimana Pelaku SENDI melakukan dengan cara yaitu awalnya Anak Korban AHMAD FAHRU yang sedang tertidur di kamar belakang tempat dimana Pelaku SENDI melakukan pencabulan yang pertama kali, kemudian Pelaku SENDI



masuk kedalam kamar belakang tersebut tempat dimana Anak Korban AHMAD FAHRU tidur, selanjutnya Pelaku SENDI melepas celana Anak Korban AHMAD FAHRU kemudian oleh Pelaku SENDI, alat kelamin dari Anak Korban AHMAD FAHRU dipegang-pegang, tidak lama kemudian datang Anak Saksi YOZA kedalam kamar tersebut dan melihat Pelaku SENDI sedang memegang alat kelamin Anak Korban AHMAD FAHRU, mengetahui hal tersebut, kemudian Pelaku SENDI langsung berpura-pura tertidur dan Anak Korban AHMAD FAHRU memakai kembali celana yang dikenakan Anak Korban tersebut, kemudian Anak Saksi YOZA menuju ke kamar mandi. Setelah mengetahui Anak Saksi YOZA ke kamar mandi, selanjutnya Pelaku SENDI kembali membuka celana Anak Korban AHMAD FAHRU dan kembali memegang-pegang alat kelamin Anak Korban AHMAD FAHRU dan tidak lama kemudian datang Saksi RAKA kedalam kamar tersebut dan melihat Pelaku sedang memegang alat kelamin Anak Korban AHMAD FAHRU, kemudian atas peristiwa tersebut Saksi RAKA melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin ERDIANSYAH Bin BAHRUDIN. Selanjutnya, Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin ERDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi PARDOMUAN MUTEH Bin MAHYUDINÂ (Ketua RT 018 Desa Teluk Dalem), kemudian atas perbuatan Pelaku SENDI tersebut Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin ERDIANSYAH dan dari pihak keluarga Anak Korban AHMAD FAHRU melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Pelaku SENDI DWI MATIAS Bin SEPRIWONO melakukan pencabulan terhadap Anak Korban AHMAD FAHRU Bin ROSYID Bin MUKHLISIN dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022 tersebut, mengakibatkan Anak Korban AHMAD FAHRU merasa malu untuk berinteraksi dengan sekitar dan kesakitan pada saat melakukan buang air besar dan berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor: 29/712/200-01/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nanda dengan hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang laki-laki didapatkan luka lecet dibawah luar pinggir anus arah jam 07.00 berukuran 0,1 (nol koma satu) centimeter warna kemerahan akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memaksa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin untuk melakukan hubungan badan pada yaitu tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kejadian pertama bermula ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan sedang bermain game online di rumah Anak sampai sekira pukul 23.00 WIB, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengantuk dan tidur di kamar depan bersama teman-teman Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, sekira pukul 00.00 WIB Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena digendong depan oleh Anak dan dibawa ke kamar belakang. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibaringkan di atas kasur, lalu tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibekang sehingga membuat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin takut. Lalu alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan diemut oleh Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin yang semula berbaring dibalikkan menjadi menungging lalu alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sambil tangan kiri Anak memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bangun dan tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengenai cairan putih kental yang ada di kasur dan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin pun mengelapnya, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bermain dan menginap di rumah Anak, kemudian sekira pukul 01.00

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anak mengangkat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan membawa ke kamar belakang, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditidurkan di atas kasur, setelah itu Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu memegang dan mengemut alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukkan alat kelamin milik Anak ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma, yang mana saat itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin merasa takut dan selama 1 (satu) hari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tidak bisa buang air besar karena sakit dan pedih;

- Bahwa kejadian ketiga sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin seperti biasa bermain dan menginap di rumah Anak, yang mana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sedang tidur kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena Anak memasukkan alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ke dalam mulut Anak kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bertanya ada apa kepada Anak, kemudian Anak berkata bahwa tidak ada apa-apa kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu Anak keluar kamar dan melihat celana milik Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sudah lepas, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana tersebut dan kembali tidur;

- Bahwa kejadian keempat sekira pukul 03.00 WIB, pada saat itu seperti biasa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan bermain dan menginap di rumah Anak, Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;

- Bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, serta Anak, dikumpulkan di ruang tamu di rumah Anak oleh Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin dan Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin, Anak ditanya perihal kejadian yang terjadi antara Anak dan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, awalnya Anak tidak mengaku, namun setelah ditanya berkali-kali akhirnya Anak mengakui perbuatannya yang mana telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditutup menggunakan tangan Anak, sehingga Anak merasa takut;
- Terhadap keterangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak menutup mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin menggunakan tangan;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda melihat pada saat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sedang tidur Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin lalu Anak memasukkan alat kelamin milik Anak ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;
- Bahwa Anak juga pernah memegang alat kelamin Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda pada saat Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda sedang tidur;
- Bahwa Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin;
- Terhadap keterangan Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Gesta Fairus Zaki Bin Dwiyanto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bercerita kepada Anak Gesta Fairus Zaki Bin Dwiyanto bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditarik oleh Anak ke dalam kamar, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipaksa untuk melakukan oral terhadap alat kelamin Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, Anak telah melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2022 Anak Gesta Fairus Zaki Bin Dwiyanto juga pernah melihat alat kelamin Arfa dipegang oleh Anak dengan cara Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Arfa saat Arfa sedang tidur;
- Bahwa sekira bulan Maret dan April 2022 Anak Gesta Fairus Zaki Bin Dwiyanto juga pernah melihat Anak mengocok/mengoral serta mengemut alat kelamin Yoga pada saat Yoga sedang tidur;
- Terhadap keterangan Anak Gesta Fairus Zaki Bin Dwiyanto tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin berkunjung ke rumah Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin selaku Ketua RT, Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin didatangi oleh Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan yang pernah menjadi korban dari Anak yang kemudian bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan;
- Bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin milik Anak ke dalam mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, kemudian setelah mendapat cerita tersebut Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin bersama kepada Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin mendatangi rumah Anak dan menanyakan hal tersebut kepada Anak, yang mana Anak mengakui perbuatan Anak tersebut, lalu Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin dan Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin merasakan sakit di bagian lubang anus dan tidak dapat buang air besar selama 1 (satu) hari;
- Terhadap keterangan Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Pardomuan Munteh Bin Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin mendapatkan informasi dari Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin bahwa Anak melakukan pencabulan kepada beberapa Anak dibawah umur di lingkungan tempat tinggal Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin dan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan mendatangi Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin dan melaporkan kejadian yang dialaminya, yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin mengajak Gatot dan Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin untuk mendatangi rumah Anak guna menanyakan terkait laporan dari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan, yang mana Anak kemudian mengakui perbuatannya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin melaporkan kepada Kepala Dusun IV, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin bersama dengan Kepala Dusun IV dan Kepala Desa mendatangi rumah orang tua Anak untuk memberitahu perbuatan Anak terhadap Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan, setelah mengetahui kejadian tersebut orang tua Anak kemudian meminta maaf dan meminta solusi yang terbaik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin bersama dengan Gatot dan Saksi Yusuf Erdiyansyah Bin Bahrudin dan tokoh-tokok desa yang lain, serta para orang tua korban dan orang tua Anak, melakukan musyawarah yang mana orang tua Anak kemudian menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan Anak dan menyatakan siap untuk menanggung semua pengobatan dan juga meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut adalah keluarga Anak berjanji akan bertanggung jawab atas pengobatan para korban serta keluarga Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi Pardomuan Munteh Bin Mahyudin tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menurunkan celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin lalu memegang alat kelamin sampai mengeras lalu memasukkan alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ke dalam mulut Anak selama kurang lebih 4 (empat) menit;
- Bahwa kejadian tersebut pernah dilakukan oleh Anak di dalam rumah Anak yang beralamat di Dusun Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dilakukan, yaitu:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



- a. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
 - b. Pada hari tanggal lupa bulan April tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
 - c. Pada bulan April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
 - d. Pada akhir bulan April 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak memiliki hasrat dan merasa takut apabila melakukan perbuatan tersebut ke perempuan;
 - Bahwa selain kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tersebut, Anak juga melakukan hal yang serupa kepada:
 - a. Yoga, yang dilakukan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Yoga kemudian memegang alat kelamin Yoga sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak yang dilakukan sampai Yoga mengeluarkan cairan sperma, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
 - b. Arfa, yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Arfa kemudian memegang alat kelamin Arfa sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
 - c. Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda, yang dilakukan pada bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda kemudian memegang alat kelamin Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Anak duduk di bangku SD, paman Anak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Anak tidak mengetahui keberadaan paman Anak tersebut;
 - Bahwa Anak merasa jengkel dan merasa bahwa anak lain harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan Anak;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Isti Qoma, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyatakan penyesalan dan bersedia mengawasi Anak dengan lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan bersedia memberika pengobatan/terapi kepada para Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
2. 1 (satu) helai baju batik warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 29/712/200-01/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nanda selaku Dokter Umum RSUD Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah luar pinggir anus arah jam 07.00 berukuran 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) warna kemerahan akibat benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-18112017-2199 atas nama Sendi Dwi Matias yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 Mei 2022, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LU-18032013-0023 atas nama Ahmad Fahru Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 18 Maret 2013, diketahui bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid lahir pada tanggal 5 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak memaksa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin untuk melakukan hubungan badan pada yaitu tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama bermula ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan sedang bermain game online di rumah Anak sampai sekira pukul 23.00 WIB, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengantuk dan tidur di kamar depan bersama teman-teman Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, sekira pukul 00.00 WIB Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena digendong depan oleh Anak dan dibawa ke kamar belakang. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibaringkan di atas kasur, lalu tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibekang sehingga membuat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin takut. Lalu alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan diemut oleh Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin yang semula berbaring dibalikkan menjadi menungging lalu alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sambil tangan kiri Anak memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bangun dan tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengenai cairan putih kental yang ada di kasur dan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin pun mengelapnya, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;
- Bahwa kejadian kedua berawal ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bermain dan menginap di rumah Anak, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak mengangkat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan membawa ke kamar belakang, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditudurkan di atas kasur, setelah itu Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu memegang dan mengemut alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukkan alat kelamin milik Anak ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma, yang mana saat itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin merasa takut dan selama 1 (satu) hari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tidak bisa buang air besar karena sakit dan pedih;
- Bahwa kejadian ketiga sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin seperti biasa bermain dan menginap di rumah Anak, yang mana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sedang tidur kemudian Anak Ahmad

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena Anak memasukkan alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ke dalam mulut Anak kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bertanya ada apa kepada Anak, kemudian Anak berkata bahwa tidak ada apa-apa kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu Anak keluar kamar dan melihat celana milik Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sudah lepas, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana tersebut dan kembali tidur;

- Bahwa kejadian keempat sekira pukul 03.00 WIB, pada saat itu seperti biasa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan bermain dan menginap di rumah Anak, Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditutup menggunakan tangan Anak, sehingga Anak merasa takut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak memiliki hasrat dan merasa takut apabila melakukan perbuatan tersebut ke perempuan;
- Bahwa selain kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tersebut, Anak juga melakukan hal yang serupa kepada:
 - a. Yoga, yang dilakukan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Yoga kemudian memegang alat kelamin Yoga sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak yang dilakukan sampai Yoga mengeluarkan cairan sperma, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
 - b. Arfa, yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Arfa kemudian memegang alat kelamin Arfa sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
 - c. Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda, yang dilakukan pada bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda kemudian memegang alat kelamin Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Anak duduk di bangku SD, paman Anak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa sampai dengan sekarang Anak tidak mengetahui keberadaan paman Anak tersebut;
- Bahwa Anak merasa jengkel dan merasa bahwa anak lain harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 29/712/200-01/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nanda selaku Dokter Umum RSUD Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah luar pinggir anus arah jam 07.00 berukuran 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) warna kemerahan akibat benda tumpul;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan bersedia memberika pengobatan/terapi kepada para Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak Sendi Dwi Matias Bin Erdi Sepriwono, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Sendi Dwi Matias Bin Erdi Sepriwono termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-18112017-2199 atas nama Sendi Dwi Matias yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 Mei 2022, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 17 September 2004 yang dalam hal ini berarti Anak saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa tindak pidana dilakukan oleh Anak pada saat Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Abdul Sendi Dwi Matias Bin Erdi Sepriwono yang selama persidangan telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak yang dihadapkan tersebut adalah benar seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam sub unsur tersebut terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari sub unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud “muslihat” adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak atau sebagainya). Sehingga yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan, daya upaya atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menjebak, menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebohongan adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong, sedangkan yang dimaksud bohong adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sehingga kebohongan dapat diartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melakukan" adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban "anak" itu sendiri yang dapat berupa sikap "aktif";

Menimbang, bahwa cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjerus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan sub unsur "Anak" yang dalam hal ini adalah Anak Korban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LU-18032013-0023 atas nama Ahmad Fahru Rosyid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 18 Maret 2013, diketahui bahwa Anak Ahmad Fahru Rosyid lahir pada tanggal 5 April 2008, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Anak Ahmad Fahru Rosyid masih tergolong "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sekaligus memenuhi sub unsur “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak memaksa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin untuk melakukan hubungan badan pada yaitu tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah orang tua Anak yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pertama bermula ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan sedang bermain game online di rumah Anak sampai sekira pukul 23.00 WIB, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengantuk dan tidur di kamar depan bersama teman-teman Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, sekira pukul 00.00 WIB Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena digendong depan oleh Anak dan dibawa ke kamar belakang. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibaringkan di atas kasur, lalu tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dibekang sehingga membuat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin takut. Lalu alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dipegang dan diemut oleh Anak selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin yang semula berbaring dibalikkan menjadi menungging lalu alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam lubang dubur Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sambil tangan kiri Anak memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bangun dan tangan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin mengenai cairan putih kental yang ada di kasur dan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin pun mengelapnya, lalu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin.

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal ketika Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bermain dan menginap di rumah Anak, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Anak mengangkat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan membawa ke kamar belakang, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditudurkan di atas kasur, setelah itu Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu memegang dan mengemut alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak memasukkan alat kelamin milik Anak ke dalam lubang dubur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma, yang mana saat itu Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin merasa takut dan selama 1 (satu) hari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tidak bisa buang air besar karena sakit dan pedih;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin seperti biasa bermain dan menginap di rumah Anak, yang mana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sedang tidur kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin terbangun karena Anak memasukkan alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ke dalam mulut Anak kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin bertanya ada apa kepada Anak, kemudian Anak berkata bahwa tidak ada apa-apa kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, lalu Anak keluar kamar dan melihat celana milik Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin sudah lepas, kemudian Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin memakai kembali celana tersebut dan kembali tidur;

Menimbang, bahwa kejadian keempat sekira pukul 03.00 WIB, pada saat itu seperti biasa Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan kawan-kawan bermain dan menginap di rumah Anak, Anak membuka celana Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan memegang alat kelamin Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin. Sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, mulut Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin ditutup menggunakan tangan Anak, sehingga Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin merasa takut. Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak memiliki hasrat dan merasa takut apabila melakukan perbuatan tersebut ke perempuan;

Menimbang, bahwa selain kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin tersebut, Anak juga melakukan hal yang serupa kepada:

- Yoga, yang dilakukan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Yoga kemudian memegang alat kelamin Yoga sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak yang dilakukan sampai Yoga mengeluarkan cairan sperma, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
- Arfa, yang dilakukan pada bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Arfa kemudian memegang alat kelamin Arfa sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



- Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda, yang dilakukan pada bulan Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah orang tua Anak, Anak menurunkan celana Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda kemudian memegang alat kelamin Anak Yoza Gandhi Firmansyah Bin Dedi Aryuda sampai mengeras lalu memasukkannya ke dalam mulut Anak, perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Anak duduk di bangku SD, paman Anak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali. Sampai dengan sekarang Anak tidak mengetahui keberadaan paman Anak tersebut. Anak merasa jengkel dan merasa bahwa anak lain harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 29/712/200-01/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nanda selaku Dokter Umum RSUD Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah luar pinggir anus arah jam 07.00 berukuran 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) warna kemerahan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi sub unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga terhadap seluruh unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberi putusan pembinaan dalam lembaga di UPTD PKS Insan Berguna di Pesawaran, dengan pertimbangan:

- a) Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Anak merupakan pelajar aktif di SMK Braja Selebah;
- c) Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik serta mengawasi Anak dan berjanji akan meningkatkan dalam mendidik, membina dan mengawasi Anak kedepannya;
- d) Telah ada perdamaian antara Anak dan pihak korban dengan dihadirkan oleh Kepala Desa Teluk Dalem, pada tanggal 5 Mei 2022;
- e) Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Hakim berkeyakinan bahwa dengan menempatkan Anak di UPTD PKS Insan Berguna di Pesawaran Anak akan mendapatkan hak-haknya yang sangat penting untuk perkembangan diri dan masa depannya, serta Anak akan memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dll;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna putih dan 1 (satu) helai baju batik warna merah yang disita dari Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin dan merupakan milik Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan para Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak pernah menjadi korban dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Sendi Dwi Matias Bin Erdi Sepriwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pembinaan dalam lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di UPTD PKS Insan Berguna di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai baju batik warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Ahmad Fahru Rosyid Bin Mukhlisin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.